

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Skripsi (2018) : Tradisi *Manyuwok* Bawah Keranda Jenazah Ke Kubur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)**

Penelitian ini berjudul “TRADISI *MANYUWOK* BAWAH KERANDA JENAZAH KE KUBUR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)”. *Manyuwok* bawah keranda adalah tradisi berjalan dibawah keranda jenazah yang diangkut tinggi. Upacara ini dilaksanakan sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman dan dilakukan oleh anak cucu dan sanak keluarga yang ditinggalkan. Untuk melintasi bagian bawah keranda ini ada aturan khusus. Masing-masing anggota keluarga lewat bergantian satu persatu dan diulang tiga kali atau ada sebagian yang melakukan tujuh kali.

Upacara ini bertujuan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada si mayit dan mempererat hubungan silaturahmi bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan ada juga yg meyakini agar keluarga yang ditinggalkan tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan tidak dihantui oleh si mayit. Biasanya diselenggarakan di halaman rumah duka sebelum jenazah diberangkatkan, dan dipimpin oleh anggota keluarga yang tertua.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang dan persepsi masyarakat tradisi *manyuwok* bawah keranda serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi *manyuwok* bawah keranda di Desa Pulau Jambu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan persepsi masyarakat terhadap tradisi *manyuwok* bawah keranda serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi *manyuwok* bawah keranda di Desa Pulau Jambu.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, adapun metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, sumber data penelitian ini adalah data primer yang didapat dari masyarakat Desa Pulau Jambu dan data sekunder yang didapat dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian data tersebut di analisis secara deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 2300 orang dan sampelnya di ambil sebanyak 15 orang dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini adalah Tradisi *manyuwok* bawah keranda ketika akan membawa jenazah ke kubur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, menurut informasi dari para orang tua di daerah ini sudah ada dari nenek moyang dahulu serta merupakan adat istiadat dan apabila tradisi tersebut tidak dilakukan maka akan menjadi bahan gunjingan di masyarakat serta ada juga masyarakat yang mempercayai bahwa keluarga yang tidak melakukan tradisi tersebut akan menimbulkan dampak yang buruk bagi keluarga yang tidak melakukan tradisi tersebut.

Tradisi *mayuwok* bawah keranda ketika akan membawa jenazah ke kubur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar hanya merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan serta tidak adanya sanksi yang nyata dan tidak adanya dosa terhadap orang yang tidak melaksanakan tradisi tersebut.

Tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Jambu tersebut tidaklah sesuai dengan ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat karena tidak ada dalam al-qur'an dan as-sunnah, serta perbuatan dari tradisi tersebut bertujuan untuk melupakan orang yang telah meninggal dan di yakini bahwa jika tidak melakukannya akan berdampak buruk pada keluarga yang ditinggalkan, oleh karena keyakinan masyarakat bahwa jika tradisi itu tidak dilakukan dapat memberi dampak yang buruk terhadap keluarga yang ditinggalkan merupakan kepercayaan yang tidak ada dalil sama sekali serta bertentangan dengan hukum syara', dan haram untuk dilakukan, karena sesungguhnya yang dapat memperbaiki serta mencegah hal-hal yang buruk adalah Allah SWT serta atas izinnya, bukan dari tradisi yang tidak ada sumber kebenarannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.